



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11/K.P/DPRD/2018

TENTANG

KONSULTASI BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN WAWASAN PENGETAHUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, dalam rangka pengembangan wawasan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan dengan melakukan konsultasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 Januari 2018, konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat dari Badan Musyawarah Nomor 090/00248, Perihal Ijin Kunjungan Konsultasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Dalam



Rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan.

KEDUA : Susunan Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan konsultasi sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota:

Yoeke Indra Agung Laksana, S.E.

Wakil Ketua merangkap anggota:

1. Arif Noor Hartanto, S.I.P.
2. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.
3. Dharma Setiawan, M.B.A.

Sekretaris bukan anggota:

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- Anggota :
1. Chang Wendryanto, S.H.
 2. Tustiyani, S.H.
 3. Joko B. Purnomo.
 4. Gimmy Rusdin S, S.E.
 5. H. Koewanto, S.I.P.
 6. GM. Totok Hedi Santosa.
 7. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A.
 8. Ir. Atmaji.
 9. Ir. Hamam Mutaqim.
 10. Drs. Sutata.
 11. Nurjanah.
 12. Drs. Agus Subagyo
 13. Agus Sumaryanto, S T.
 14. H. Yose Rizal, S.H.
 15. Albani.
 16. H. Muhammad Zuhriif Hudaya, S.T.
 17. Nandar Winoro, S.T.
 18. Ir. Arief Budiono.
 19. HM. Anwar Hamid, S.Sos.
 20. Endang Setyani, S.H.
 21. Sambudi, S.T.
 22. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd.
 23. Drs. H. Edy Susila.

KETIGA : Konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Januari 2018 dengan tujuan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Subdirektorat Fasilitasi



Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

- KEEMPAT : Konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :
- a. Mengembangkan wawasan pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan, untuk mencari masukan terkait dengan tindak lanjut hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah istimewa oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Menyusun dan melaporkan hasil konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Badan Musyawarah mengoordinasikan konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Badan Musyawarah.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



[Handwritten signature]
BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002